



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARYA BIN ASRI**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bocikar RT. 012/RW. 003, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022;

Terdakwa Arya Bin Asri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Bin Arsi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arya Bin Arsi (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** potong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok.
 - 1 (Satu) buah kaos berwarna merah lengan pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Arya Bin Asri, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira jam 20.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di yang bertempat di depan rumah di Kp.Kananga RT. 006/RW. 002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban UES AL KORNI Bin OHIM (Alm), jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa Arya Bin Asri yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bocikari RT. 012/RW. 003, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan sedang dimarahi oleh keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Uwes Al Qorni Bin Ohim melewati ke depan rumah Terdakwa dan memandangi Terdakwa dengan pandangan menjelek. Selanjutnya, setelah selesai Terdakwa dimarahi oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga kesal karena sebelumnya pernah punya masalah dengan saksi korban Uwes, sehingga membuat Terdakwa emosi dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok dari dalam rumah Terdakwa dan menghampiri saksi korban Uwes yang sedang berada di warung saksi korban Uwes bersama saksi Wildan Atalejen, kemudian Terdakwa langsung membacok saksi korban Uwes sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan saksi korban Uwes dan mengenai bagian tangan sebelah kiri saksi korban Uwes, yang pada saat itu saksi Uwes menghindari dari Terdakwa Arya akan tetapi Terdakwa mengejar saksi Uwes dan kembali membacok saksi korban Uwes sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala atas sebelah kiri saksi korban Uwes, sehingga saksi korban Uwes terluka, lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Uwes.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022, An. Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5 cm lebar 0,2 cm kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5cm lebar 0,5 cm dasar luka jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar 0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



Perbuatan Terdakwa Arya Bin Asri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Arya Bin Asri, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di yang bertempat di Kananga RT. 006/RW. 002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekira jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa Arya Bin Asri yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bocikari RT. 012/RW. 003, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan sedang dimarahi oleh keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Uwes Al Qorni Bin Ohim melewati ke depan rumah Terdakwa dan memandang Terdakwa dengan pandangan mengejek. Selanjutnya, setelah selesai Terdakwa dimarahi oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga kesal karena sebelumnya pernah punya masalah dengan saksi korban Uwes, sehingga membuat Terdakwa emosi dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah golok dari dalam rumah Terdakwa dan menghampiri saksi korban Uwes yang sedang berada di warung saksi korban Uwes bersama saksi Wildan Atalejen, kemudian Terdakwa langsung membacok saksi korban Uwes sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan saksi korban Uwes dan mengenai bagian tangan sebelah kiri saksi korban Uwes, yang pada saat itu saksi Uwes menghindari dari Terdakwa Arya akan tetapi Terdakwa mengejar saksi Uwes dan kembali membacok saksi korban Uwes sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala atas sebelah kiri saksi korban Uwes, sehingga saksi korban Uwes terluka, lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Uwes.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022, An. Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5cm lebar 0,2cm kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5 cm lebar 0,5 cm dasar luka jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar 0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa Arya Bin Asri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Ues Al Korn Bin Ohim (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan;

-----Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 20.300 WIB, di depan rumah atau warung milik Saksi, di Kampung Kananga, RT.006, RW.002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;

-----Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Arya Bin Asri;

-----Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut, ada saksi yang mengetahui yaitu Sdr. Wildan Atalajen Bin Ujang Endi dan Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman;

-----Bahwa awalnya Saksi sedang duduk dan ngobrol di bale di rumah dekat warung milik Saksi dengan Sdr. Wildan Atalajen Bin Ujang Endi dan Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman, tiba-tiba tanpa menegur / bicara kepada Saksi, Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



datang dan langsung membacok Saksi dengan menggunakan golok mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Saksi lalu Saksi menghindar dengan cara mengangkat kursi plastik akan tetapi Terdakwa tetap mencoba membacok Saksi dan mengenai bagian tangan sebelah kiri Saksi, selanjutnya Saksi menghindar dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi dan membacok Saksi kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali membacok Saksi akan tetapi Saksi berupaya menangkis bacokan Terdakwa sehingga golok yang dipegang Terdakwa terjatuh ke bawah dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi;

-----Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Binuangeun serta dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Malingping untuk mendapatkan penanganan medis;

-----Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

-----Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah golok ditangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan Terdakwa;

-----Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, adapun ceritanya setahun yang lalu setelah istri Saksi melahirkan, mertua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencari Saksi sambil membawa kampak, karena Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa", selanjutnya Terdakwa mengatakan "katanya Saksi dan istri Saksi ngomongin Terdakwa dan ada bukti rekaman", lalu Saksi menjawab "bahwa Saksi tidak pernah ngomongin Terdakwa dan Saksi meminta bukti rekaman tersebut, adapun jika istri Saksi ngomongin Terdakwa maka Saksi yang akan mendidik istri Saksi". Kemudian atas kejadian tersebut diadakan musyawarah antara Saksi dan Terdakwa, serta hadir juga tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Udin akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Udin bertengkar dan Saksi mencoba meleraikan Terdakwa dan Sdr. Udin, ketika Saksi mencoba meleraikan, Terdakwa marah dan menyikut Saksi, akhirnya Saksi dan Terdakwa bertengkar tetapi dipisahkan oleh kakak Terdakwa dan akhirnya Saksi dan Terdakwa damai;

-----Bahwa pada saat kejadian ada Sdr. Wildan Atalajen Bin Ujang Endi yang berada ditempat kejadian tersebut menolong Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



.....Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan untuk mengobati luka-luka akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

.....Bahwa dari keluarga Terdakwa ada melakukan permintaan maaf kepada Saksi, dan pada saat itu Saksi meminta biaya perawatan kepada keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa memberikan biaya perawatan ketika Saksi akan buka jahitan sebesar Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah) lalu memberikan lagi uang sebesar Rp300.00000 (tiga ratus ribu rupiah);

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka bacok di wajah bagian pipi sebelah kanan, akibatnya telinga sebelah kanan Saksi kurang mendengar dan mata sebelah kanan Saksi sering mengeluarkan air mata serta bibir Saksi kebas / mati rasa, sedangkan untuk luka bacok di tangan sebelah kiri masih berfungsi dengan normal;

.....Bahwa jahitan pada luka Saksi akibat bacokan tersebut ada 3 (tiga) jahitan, yaitu di pipi sebelah kanan, dengan panjang luka 5 cm (lima centi meter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centi meter), dan kedalaman luka 0,5 cm (nol koma lima centi meter). Untuk luka bagian kepala panjang luka 5 cm (lima centi meter), lebar 0,2 cm (nol koma dua centi meter), dan kedalaman luka 0,5 cm (nol koma lima centi meter), sedangkan untuk luka lengan atas bagian kiri panjang luka 66 cm (enam centi meter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centi meter), dan kedalaman luka 0,5 cm (nol koma lima centi meter);

.....Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya;

.....Bahwa akibat luka bacokan tersebut, selama (satu) bulan Saksi tidak bisa bekerja, namun sekarang ini Saksi sudah bisa bekerja kembali seperti biasa;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa belum lama, awalnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan ibunya bercerita kepada istri Saksi di usir dan butuh tempat tinggal, lalu Saksi dan istri Saksi menawarkan tanah milik saudara Saksi yang terletak di dekat rumah Saksi, lalu Terdakwa membangun rumah di tanah milik saudara Saksi;



.....Bahwa Terdakwa tidak ada menegur atau mengancam Saksi, tetapi langsung membacok Saksi menggunakan goloknya;

.....Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi, hanya keluarga Terdakwa saja yang meminta maaf kepada Saksi;

.....Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Wildan Atalajen Bin Ujang Endi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Ues Al Korni Bin Ohim (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa Arya Bin Asri;

.....Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 20.300 WIB, di depan rumah atau warung milik Sdr. Ues Al Korni Bin Ohim (Alm), di Kampung Kananga, RT.006, RW.002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;

.....Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi berada ditempat kejadian;

.....Bahwa awal mulanya sampai terjadi peristiwa penganiayaan adalah Saksi, Sdr. Ues Al Korni Bin Ohim (Alm) dan Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman sedang duduk dan ngobrol di bale di rumah dekat warung milik Saksi korban Ues Al Korni Bin Ohim (Alm) , lalu tiba-tiba tanpa menegur / bicara kepada Saksi Korban, Terdakwa datang dan langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan golok mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Saksi korban, lalu korban menghindar dengan cara mengangkat kursi plastik akan tetapi Terdakwa tetap mencoba membacok korban dan mengenai bagian tangan sebelah kiri Saksi korban, selanjutnya Saksi korban menghindar dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi korban dan membacok Saksi korban kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali membacok Saksi korban akan tetapi Saksi korban berupaya menangkis bacokan Terdakwa



sehingga golok yang dipegang Terdakwa terjatuh ke bawah dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban.

-----Bahwa Selanjutnya Saksi korban dibawa ke Puskesmas Binuangeun serta dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Malingping untuk mendapatkan penanganan medis;

-----Bahwa ketika Terdakwa membacok korban Saksi terkesima / syok, karena Terdakwa tanpa bicara sedikitpun langsung membacok korban, tetapi setelah Terdakwa akan membacok korban yang ketiga kalinya, Saksi langsung berteriak "itu kakak Saksi" dan setelah golok yang dipegang oleh Terdakwa jatuh ke bawah, Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi membantu korban untuk dibawa ke Puskesmas Binuangeun;

-----Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, selain Saksi, ada juga Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman tetapi pada saat korban di bacok oleh Terdakwa, Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman langsung lari karena ketakutan;

-----Bahwa Saksi lihat korban mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan, kepala serta lengan atas sebelah kiri berdarah akibat senjata tajam jenis golok;

-----Bahwa saat itu Saksi ada di lokasi kejadian dan Kondisi penerangan saat itu remang-remang;

-----Bahwa pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban, Saksi melihat Terdakwa tetapi hanya sekilas karena pada saat itu Saksi duduk menghadap jalan dan berhadapan dengan korban;

-----Bahwa saat Terdakwa mengangkat golok atas atas kepala Saksi Korban Saksi jga melihatnya, dan ada 2 (dua) golok yang di bawa / dipegang oleh Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa tidak berbicara apapun tetapi langsung membacok korban;

-----Bahwa pada saat korban di bacok satu kali, Saksi masih terdiam karena Saksi syok, sedangkan teman Saksi Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman langsung lari karena ketakutan, setelah Terdakwa membacok berkali-kali Saksi berteriak "wooi kakak Saksi itu", lalu pada saat itu korban melakukan perlawanan dan golok yang dipegang Terdakwa jatuh ke bawah dan setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan korban;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



.....Bahwa setelah
Terdakwa pergi saat itu ada orangtua Terdakwa datang menghampiri dan
mengatakan “udah-udah jangan dikejar itu anak Saksi”

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
alat bukti surat, yaitu :

– Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022,
An. Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditanda tangani
oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan
didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala
bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5cm lebar 0,2 cm
kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian
pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5 cm lebar 0,5 cm dasar luka
jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip.
Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar
0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip.
Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek akibat
kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arya Bin Asri** telah didengar
keteranganannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa alasan
Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban adalah karena
Terdakwa pada saat itu sedang ada masalah dengan keluarga Terdakwa, lalu
Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Ues Al Korni Bin Ohim (alm) yang
sedang mengambil pentungan dan korban menatap Terdakwa sambil melotot,
Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa teringat masalah dengan korban 1 (satu)
tahun yang lalu, kemudian Terdakwa langsung mengambil golok diruang tamu
dan menyerang korban dengan membacok korban;

.....Bahwa Terdakwa
membacok korban Ues Al Korni Bin Ohim (alm) pada hari Senin, tanggal 19
September 2022, sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah korban di Kampung
Kananga, RT.006, RW.002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam,
Kabupaten Lebak;

.....Bahwa Terdakwa
melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara mendatangi korban



dan langsung membacok korban ke bagian tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam berupa golok;

.....Bahwa sebelumnya setahun yang lalu Terdakwa sempat mempunyai masalah dengan korban yaitu Terdakwa bertengkar dengan korban tetapi sudah di damaikan oleh kakak Saksi;

.....Bahwa Terdakwa langsung menyerang dan membacok korban karena Saksi emosi, tidak ada mengeluarkan kata-kata terlebih dahulu;

.....Bahwa golok yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Korban adalah milik Terdakwa sendiri;

.....Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian tubuh korban yaitu wajah bagian pipi sebelah kanan, lengan atas bagian kiri, dan kepala bagian belakang dan terhenti karena pegangan golok Terdakwa patah;

.....Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada korban tetapi Terdakwa sudah menyuruh keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada korban;

.....Bahwa Terdakwa benar menumpang di tanah milik saudara Saksi Korban;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

.....Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana dan sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok.
- 1 (Satu) buah kaos berwarna merah lengan pendek.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan dan memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ues Al Korn Bin Ohim (alm) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 20.300 WIB, di depan rumah atau warung milik Saksi Korban, di Kampung Kananga, RT.006, RW.002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;

.....Bahwa awalnya mulanya Saksi Korban Ues Al Korn Bin Ohim (alm) sedang duduk dan ngobrol di bale di rumah dekat warung milik Saksi Korban dengan Sdr. Wildan Atalajen Bin Ujang Endi dan Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman, tiba-tiba tanpa menegur / bicara kepada Saksi Korban, Terdakwa datang dan langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan golok mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Saksi Korban menghindar dengan cara mengangkat kursi plastik akan tetapi Terdakwa tetap mencoba membacok Saksi Korban dan mengenai bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menghindar dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali membacok Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban berupaya menangkis bacokan Terdakwa sehingga golok yang dipegang Terdakwa terjatuh ke bawah dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi Korban;

.....Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah golok ditangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan Terdakwa;

.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ues Al Korn Bin Ohim (Alm) mengalami luka bacok di wajah bagian pipi sebelah kanan, akibatnya telinga sebelah kanan Saksi kurang mendengar dan mata sebelah kanan Saksi sering mengeluarkan air mata serta bibir Saksi kebas / mati rasa, sedangkan untuk luka bacok di tangan sebelah kiri masih berfungsi dengan normal, yang sejalan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022, An.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5 cm lebar 0,2 cm kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5 cm lebar 0,5 cm dasar luka jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar 0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip. Kesimpulan : dari hasil pemeriksian fisik telah ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

.....Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, adapun ceritanya setahun yang lalu setelah istri Saksi melahirkan, mertua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mencari Saksi sambil membawa kampak, karena Saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa lalu Saksi menemui Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa", selanjutnya Terdakwa mengatakan "katanya Saksi dan istri Saksi ngomongin Terdakwa dan ada bukti rekaman", lalu Saksi menjawab "bahwa Saksi tidak pernah ngomongin Terdakwa dan Saksi meminta bukti rekaman tersebut, adapun jika istri Saksi ngomongin Terdakwa maka Saksi yang akan mendidik istri Saksi". Kemudian atas kejadian tersebut diadakan musyawarah antara Saksi dan Terdakwa, serta hadir juga tetangga Terdakwa yaitu Sdr. Udin akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Udin bertengkar dan Saksi mencoba meleraikan Terdakwa dan Sdr. Udin, ketika Saksi mencoba meleraikan, Terdakwa marah dan menyikut Saksi, akhirnya Saksi dan Terdakwa bertengkar tetapi dipisahkan oleh kakak Terdakwa dan akhirnya Saksi dan Terdakwa damai;

.....Bahwa dari keluarga Terdakwa ada melakukan permintaan maaf kepada Saksi, dan memberikan uang kepada Saksi Korban Ues Al Korni untuk biaya pengobatan sebesar Rp800.00000 (delapan ratus ribu rupiah);

.....Bahwa akibat luka bacokan tersebut, selama 1 (satu) bulan Saksi tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penganiayaan
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad. 1 Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja”. Sedangkan yang dimaksud unsur ‘Sengaja’ ialah sikap batin dari Terdakwa dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan, selanjutnya dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



Menimbang, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a. **Barang Siapa;**
- b. **Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

- a. **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atautkah badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa **Arya Bin Asri** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Arya Bin Asri** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** dalam hal ini telah terpenuhi;

- b. **Unsur “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Terdakwa menyadari perbuatan dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bukti surat berupa Visum Et Repertum serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ues Al Korn Bin Ohim (alm) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 20.300 WIB, di depan rumah atau warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban, di Kampung Kananga, RT.006, RW.002, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak;

Bahwa awalnya mulanya Saksi Korban Ues Al Korn Bin Ohim (alm) sedang duduk dan ngobrol di bale di rumah dekat warung milik Saksi Korban dengan Sdr. Wildan Atalajen Bin Ujang Endi dan Sdr. Nazriel Ilham Usmani Bin Usman, tiba-tiba tanpa menegur / bicara kepada Saksi Korban, Terdakwa datang dan langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan golok mengenai wajah bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban lalu Saksi Korban menghindari dengan cara mengangkat kursi plastik akan tetapi Terdakwa tetap mencoba membacok Saksi Korban dan mengenai bagian tangan sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi Korban dan membacok Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala atas sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa kembali membacok Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban berupaya menangkis bacokan Terdakwa sehingga golok yang dipegang Terdakwa terjatuh ke bawah dan kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) buah golok ditangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ues Al Korn Bin Ohim (Alm) mengalami luka bacok di wajah bagian pipi sebelah kanan, akibatnya telinga sebelah kanan Saksi kurang mendengar dan mata sebelah kanan Saksi sering mengeluarkan air mata serta bibir Saksi kebas / mati rasa, sedangkan untuk luka bacok di tangan sebelah kiri masih berfungsi dengan normal, yang sejalan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022, An. Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5 cm lebar 0,2 cm kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5 cm lebar 0,5 cm dasar luka jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar 0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti atas perbuatannya yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb



membacokan golok ke arah kepala, wajah maupun tangan saksi Korban pasti akan mengenai bagian bagian tubuh Saksi korban yang akan mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun luka berupa luka robek pada kepala bagian belakang, pada bagian pipi kanan, dan pada tangan lengan atas bagian kiri dari Saksi korban Ues Al Korn, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak, atau luka”** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “penganiayaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan penganiayaan tersebut ternyata menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tertanggung daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Korban Ues Al Korn Saksi korban Ues Al Korn Bin Ohim (Alm) mengalami luka bacok di wajah bagian pipi sebelah kanan, akibatnya telinga sebelah kanan Saksi kurang mendengar dan mata sebelah kanan Saksi sering mengeluarkan air mata serta bibir Saksi kebas / mati rasa, sedangkan untuk luka bacok di tangan sebelah kiri masih berfungsi dengan normal, hal tersebut sejalan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 800/010/Visum/UPT.RSUD-MLP/2022, An. Uwes Al Qorni, pada tanggal 26 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Diky Sukma Wibawa, setelah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan keterangan luka pada kepala : tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter luka, Panjang 5 cm lebar 0,2 cm kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan sudut luka lancip. Pada bagian pipi kanan tampak luka robek panjang luka 5 cm lebar 0,5 cm dasar luka jaringan otot, kedalaman luka 0,5 cm tepi luka beraturan



sudut luka lancip. Tangan lengan atas bagian kiri tampak luka robek Panjang luka 6 cm, lebar 0,5 cm dalam luka sekitar 2,5 cm tepi luka rata beraturan sudut luka lancip. Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik telah ditemukan luka robek akibat kekerasan benda tajam yang mengganggu aktifitas sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Ues Alqorni mengakibatkan salah satu bagian tubuh Saksi korban menjadi cacat yaitu di bagian pipi sebelah kanan, telinga sebelah kanan Saksi korban juga kurang mendengar dan mata sebelah kanan Saksi sering mengeluarkan air mata serta bibir Saksi kebas / mati rasa, sehingga menurut majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **"mengakibatkan luka-luka berat"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok, oleh karena telah telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama dan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos berwarna merah lengan pendek, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo dan apabila dikembalikan kepada Saksi Korban akan menimbulkan trauma maka terhadap kedua



barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sebagai perbuatan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Bin Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arya Bin Asri** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis golok.
 - 1 (Satu) buah kaos berwarna merah lengan pendek.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani SUryani Pustikasari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21